

BAB IV

**HAL-HAL YANG MENYEBABKAN FENOMENA PEMBERIAN
DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PADA TAHUN 2008-2010**

Pernikahan di usia muda bukanlah hal baru yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil dari laporan tahunan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Blitar cukup membuktikan. Bahkan jumlah perkara yang masuk mengenai dispensasi nikah dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Laporan Tahunan 2008 dan 2009 tentang perkara yang diterima di Pengadilan Agama Blitar:⁷⁵

No.	Jenis Perkara	2008	2009
1.	PERKAWINAN		

⁷⁵ Laporan tahunan: 2008 Pengadilan Agama Blitar tentang perkara yang diterima

	1) Izin Poligami	5	8
	2) Pencegahan Perkawinan	0	0
	3) Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0
	4) Pembatalan Perkawinan	2	2
	5) Kelalaian atas kewajiban suami istri	0	0
	6) Cerai Talak	1085	1180
	7) Cerai Gugat	2057	2251
	8) Harta bersama	9	6
	9) Penguasaan Anak	0	1
	10) Nafkah Anaka oleh ibu karna Ayah tidak mampu	0	0
	11) Hak-hak bekas istri/ kewajiban bekas suami	0	0
	12) Pengesahan anak	0	0
	13) Pencabutan kekuasaan orang tua	0	0
	14) Perwalian	7	13
	15) Pencabutan kekuasaan wali	0	0
	16) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan	0	0
	17) Ganti rugi terhadap wali	0	0
	18) Asal-usul anak	0	0
	19) Penolakan Kawin Campuran	0	0
	20) Isbat Nikah	12	30
	21) Izin Kawin	0	0
	22) Dispensasi Nikah	46	59
	23) WALI Adhal	29	28
2.	EKONOMI SYARI'AH	0	2
3.	KEWARISAN	2	4
4.	WASIAT	0	0
5.	HIBAH	0	0
6.	WAKAF	0	0
7.	ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH	0	0
8.	P3HP	0	1
9.	LAIN-LAIN	1	19
	JUMLAH	3225	3604

Laporan Tahunan 2008 dan 2009 tentang perkara yang diputus di Pengadilan

Agama Blitar:⁷⁶

No.	Jenis Perkara	2008	2009
1.	PERKAWINAN		
	1) Izin Poligami	4	4
	2) Pencegahan Perkawinan	0	0
	3) Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0
	4) Pembatalan Perkawinan	1	2
	5) Kelalaian atas kewajiban suami istri	0	0
	6) Cerai Talak	989	1024
	7) Cerai Gugat	1873	2035
	8) Harta bersama	2	1
	9) Penguasaan Anak	0	1
	10) Nafkah Anaka oleh ibu karna Ayah tidak mampu	0	0
	11) Hak-hak bekas istri/ kewajiban bekas suami	0	0
	12) Pengesahan anak	0	0
	13) Pencabutan kekuasaan orang tua	0	0
	14) Perwalian	5	13
	15) Pencabutan kekuasaan wali	0	0
	16) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan	0	0
	17) Ganti rugi terhadap wali	0	0
	18) Asal-usul anak	0	0
	19) Penolakan Kawin Campuran	0	0
	20) Isbat Nikah	12	24
	21) Izin Kawin	0	0
	22) Dispensasi Nikah	37	59
	23) Wali Adhal	26	23
2.	EKONOMI SYARI'AH	0	0
3.	KEWARISAN	3	0
4.	WASIAT	0	0
5.	HIBAH	0	0
6.	WAKAF	0	0
7.	ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH	0	0
8.	P3HP	0	0
9.	LAIN-LAIN	2	16
10.	Ditolak	28	17
11.	Coret	2	34
12.	Gugur	26	33
	Jumlah	3120	3477

⁷⁶ Laporan tahunan: 2008 Pengadilan Agama Blitar tentang perkara yang diputus

Sedangkan pada tahun 2010, data yang diperoleh hanya pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni, sehingga data tersebut masih dalam bentuk sebuah laporan bulanan. Pada awal tahun 2010, pada bulan Januari Pengadilan Agama telah menerima 9 berkas perkara permohonan dispensasi nikah. Dan bulan berikutnya mengalami penurunan jumlah menjadi 7 perkara yang masuk. Adapun pada bulan berikutnya mengalami satu peningkatan yaitu 8 perkara. Sedangkan pada bulan April ada 5 perkara yang masuk.⁷⁷ Jika kesemuanya dijumlah, dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni totalnya menjadi 42 perkara yang diterima di Pengadilan Agama Blitar.

Sedangkan pada tahun 2010 perkara yang diputus pada bulan Januari ada 3 perkara dari perkara asal 9 perkara ditambah sisa bulan lalu 4 perkara. dari jumlah perkara tersebut yang dikabulkan ada 3 perkara dan yang dicabut 2 perkara. Sedangkan pada bulan Februari perkara yang diputus ada 7 perkara, bulan Maret 11 perkara, dan bulan April 5 perkara. Dari keempat bulan tersebut perkara yang diputus merupakan semua perkara yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Blitar.⁷⁸

Agar lebih mudah dalam memahami data diatas, berikut tabel perkara dispensasi nikah yang diterima dan diputus pada tahun 2010:

No.	Bulan	Perkara yang diterima	Perkara yang diputus
1.	Januari	9	3
2.	Februari	7	7
3.	Maret	8	11
4.	April	5	5
5.	Mei	7	5

⁷⁷ Laporan Tentang Perkara yang diterima dan diputus

⁷⁸ Laporan Tentang Perkara yang diterima dan diputus

6.	Juni	6	5
	Jumlah	42	33

Melihat fakta tersebut perkawinan di bawah umur diprediksi akan semakin meningkat hingga akhir tahun, walaupun Undang-undang Perkawinan masih memberikan kelonggaran kepada orang yang ingin menikah, akan tetapi mereka yang ingin mendapat izin dispensasi nikah dari Pengadilan, harus dapat memberikan alasan yang tepat mengenai apa alasan mereka menikah di usia dini. apakah alasan tersebut dapat diterima dan memenuhi kriteria atau tidak. Karena jika semua orang yang mengajukan dispensasi dikabulkan maka secara otomatis tidak memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974.

Dari perkara yang diterima di atas tidak semuanya dikabulkan oleh Pengadilan Agama, ada beberapa perkara yang dikabulkan dan ada beberapa perkara yang ditolak. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dari pihak pemohon dan termohon dalam memberikan alasan mengapa ingin melangsungkan pernikahan dini. Dalam hal ini hakimlah yang memutuskan, dan hakim dituntut untuk memberikan putusan yang tepat bagi mereka. Karena jika tidak akan menyebabkan maraknya kasus pernikahan dini di Indonesia.

Jumlah perkara yang masuk dan perkara yang diputus sebagaimana pemaparan di atas tentunya tidak muncul begitu saja. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi maraknya fenomena dispensasi nikah. Dalam hal ini Imam Syafii – hakim Pengadilan Agama Blitar– menyebutkan bahwa alasan yang menyebabkan maraknya dispensasi nikah adalah karena faktor ekonomi keluarga, kekhawatiran orang tua, dan hamil diluar nikah, sebagaimana pernyataan berikut ini:

“alasan yang menyebabkan banyaknya dispensasi perkawinan di bawah umur itu faktornya banyak sekali, itu pengaruh-pengaruh sosial, artinya dari segi agama mungkin tentang akhlak, itu yang pertama juga, karena hampir 100% yang mengajukan dispensasi nikah itu sudah kecelakaan, faktor lainnya hanya faktor penunjang aja, *misalkan* faktor pengaruh lingkungan, bisa saja dari akibat keluarga yang mengalami masalah perekonomian, orang tuanya yang tidak mampu. Ya dari pada *ngurus* anak lama-lama *ya* dinikahkan *aja*, kalau dinikahkan, *kan* ada yang bertanggung jawab *gitu*...Selain itu kalau *ngliat* hubungan pacaran anaknya pasti orang tua *ngerasa* khawatir, solusinya orang tua menikahkan anaknya meskipun anaknya itu masih kecil, akan tetapi kalau *sampe keblabasan sampe* anaknya hamil, jalan yang terbaik adalah menikahkan mereka biar *gak* menanggung malu.”⁷⁹

Nuril Huda juga menyebutkan hal yang senada bahwa:

“zaman sekarang pergaulan makin bebas tanpa batas, pacaran itu bukan hal yang tabu *kayak* zaman saya dulu, *malahan* pacaranya *gak* tanggung-tanggung *sampe* hamil, orang tua mana yang *gak* takut melihat *kayak gitu*, dari pada anaknya hamil duluan sebelum nikah *ya mending dikawinin* dulu *aja*, tapi kalau *udah keduluan* hamilnya *ya buruan dikawinin*. Itulah mengapa banyak sekali yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan.”⁸⁰

Dari hasil wawancara dengan bapak Imam Syafi’i, dan bapak Nuril Huda Hakim Pengadilan Agama Blitar, penulis berkesimpulan bahwa ada beberapa faktor alasan yang menyebabkan banyaknya dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar, yaitu:

1. Pergaulan bebas

Lingkungan tempat tinggal yang buruk dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan seseorang, apalagi di zaman yang moderen seperti ini pergaulan makin bebas, banyak remaja saat ini sering melakukan hal-hal yang tidak baik, itu biasanya disebabkan oleh pergaulan bebas, banyak sekali kita melihat remaja yang berlaku tidak sopan terhadap orang tua, dan ada lagi yang sering berlaku menyimpang seperti mencuri, memperkosa, bahkan membunuh.

⁷⁹Wawancara dengan Imam Syafi’i, (Hakim Pengadilan Agama Blitar), di Kantor Pengadilan Agama Blitar, tanggal 29 juli 2010.

⁸⁰ Wawancara dengan Nuril Huda, (Hakim Pengadilan Agama Blitar), di Kantor Pengadilan Agama Blitar, tanggal 29 juli 2010.

Ada juga akibat dari pergaulan bebas lainnya, seperti hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tanpa kontrol dari orang tua yang menyebabkan kehamilan sebelum adanya ikatan perkawinan, dan seringkali kasus tersebut terjadi pada anak-anak yang masih di bawah umur. Sehingga untuk menutupi aib dari keluarga pihak orang tua terpaksa harus menikahkan anaknya yang masih di bawah umur demi menjaga nama baik keluarga. Semua itu akibat pengaruh lingkungan yang buruk dan merosotnya akhlak bangsa.

2. Kekhawatiran Orang tua

Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang memiliki hubungan khusus dengan lawan jenis merupakan hal yang wajar, apalagi hubungan mereka semakin hari semakin dekat. Hal ini menyebabkan orang tua ingin segera menikahkan anaknya, walaupun anaknya masih di bawah umur, dari pada hubungan keduanya membahayakan dan berakibat fatal, maka orang tua berinisiatif mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama dengan harapan dapat menikahkan anaknya dengan cepat.

Menurut penulis, menikahkan anak yang masih di bawah batas umur minimal yang ditetapkan oleh Undang-undang bukanlah jalan satu-satunya untuk menghindari hubungan lawan jenis yang bisa saja berakibat fatal. Karena dengan menikahkan anak tidak semua persoalan akan terselesaikan begitu saja, banyak sekali dampak bagi anak yang menikah muda, misalnya dampak biologis bagi anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan, kemudian ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu

luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu terdapat dalam Pasal 26 ayat 1:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak 1.) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan 2.) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁸¹

Undang-undang di atas sebenarnya memiliki fungsi untuk melindungi anak dari perbuatan orang dewasa dan orang tua yang sewenang-wenang, supaya kelak anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, karena mayoritas pernikahan dini bukanlah kehendak dari anak itu sendiri, melainkan dari kedua orang tua mereka.

3. Masalah ekonomi keluarga

Perkawinan di bawah umur dapat terjadi karena keadaan keluarga yang hidup dalam garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Dengan harapan bisa mengurangi beban hidup kedua orang tua mereka.

Banyak kasus yang terjadi dalam persoalan kemiskinan yang telah menempatkan perempuan sebagai *second sex*, ini merupakan sebuah kenyataan yang telah menyebabkan banyaknya pernikahan di bawah umur, seperti halnya kasus di atas, ketika orang tua mengalami masalah ekonomi, anak perempuanlah yang dikorbankan, kemudian anak tersebut diminta untuk berhenti sekolah untuk sekedar

⁸¹ [Http//www.Undang-undang Perlindungan Anak](http://www.Undang-undang Perlindungan Anak), (diakses pada tanggal 19 maret 2010).

membantu orang tuanya. Dengan mengawinkan anak perempuannya, orang tua berharap beban hidup mereka akan berkurang.

Dari beberapa alasan di atas, faktor yang lebih mempengaruhi lajunya perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah hamil di luar nikah. Jika diprosentasekan perkara hamil di luar nikah hampir mencapai 99% sehingga hamil di luar nikah menjadi alasan utama untuk mengajukan izin dispensasi perkawinan di bawah umur. Maka dari itu tidak dapat dielakkan lagi jika perkara permohonan dispensasi nikah selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Apabila orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, maka terlebih dahulu harus melalui izin dari Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, untuk mendapatkan dispensasi tersebut, pihak Pengadilan tidak begitu saja memberikan izin kepada pihak pemohon, tetapi harus melalui sidang Pengadilan. Dalam sidang tersebut ketua majlis hakim akan menanyakan tentang alasan-alasan yang dijadikan suatu dasar dari pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Dalam hal memberikan sebuah keputusan, hakim harus berlandaskan pada dasar hukum yang pasti, karena sebuah keputusan yang telah dihasilkan oleh Pengadilan selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya oleh pihak pemohon yang mengajukan dispensasi nikah.

Agar dispensasi yang diajukan dapat dikabulkan oleh majlis hakim Pengadilan, tentunya alasan tersebut harus tepat dan rasional, dengan adanya alasan tersebut pihak majlis hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dispensasi akan dikabulkan atau ditolak. Selain itu dalam memberikan pertimbangan tersebut seorang hakim harus terlepas dari campur tangan atau intervensi dari pihak lain yang

berusaha mempengaruhi keputusan yang akan dihasilkan oleh hakim. Karena pada dasarnya kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang bersifat merdeka. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga legitimasi dan wibawa dari badan Peradilan itu sendiri.

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar adalah sebagaimana pemaparan Imam syafi'i berikut:

“Yang dijadikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah itu yang pertama *ya* karena sudah memenuhi syarat administratif, syarat utama yang paling penting itu *ya* harus membawa surat bukti penolakan dari KUA. Kemudian syarat yang mutlak antara lain harus ada keterangan apakah betul anaknya *si* pemohon atau tidak, orang tua *kan* yang mengajukan dispensasi nikah itu harus *dilampiri* KK dari ayahnya itu, *trus* buku nikah, *akte* nikah dan foto copiannya milik keluarga yang ada kaitannya dengan keluarganya. Yang ketiganya *trus ya* menunjukkan *akte* kelahiran itu. Itu tadi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk dilengkapi seperti itu. Disamping itu agama juga *gak nglarang*, syarat-syarat register dari Undang-undang ataupun agama harus terpenuhi, dari segi agama kedua calon tidak ada hubungan yang dilarang, tidak dalam pinangan orang lain. Yang mutlak dari segi agama itu saja, keduanya sudah bermusyawarah, karena *kalo* tidak bermusyawarah biasanya akan terjadi pertengkaran. Hampir 100% perkara tersebut dikabulkan, *ya liat-liat* alasannya, tapi kenyataannya sepanjang syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi insaallah *ya* dikabulkan, kalau melihat di Undang-undang itu syaratnya tidak ada batasan, pokoknya kalau perempuan dibawah 16 dan laki-laki dibawah 19 itu *kan* Cuma batasan limit yang paling rendah *itukan* tidak ada. usia ini yang harus diterima *kan* tidak ada, Cuma usia didalam Islam itu yang sudah baligh itu saja kita melihatnya secara Islam. Karena secara Undang-undang sendiri sebetulnya kalau kita secara ...apa *ya*..secara idealis persyaratan pernikahan itu harus dewasa, dewasa itu dari sisi ekonomi, dari sisi sikisnya, dari sisi lahirnya, pokoknya banyak sekali, kalau seumpama orang dewasa dipaksakan, jangankan *ngurusin* anak, *ngurusin* diri sendiri *aja* belum mampu *gitu*.. tapi itu kurang begitu dipertimbangkan. Kalau dari segi agama, ternyata sudah baligh, sudah menstruasi itu artinya dia sudah menerima yaitu: untuk apa *ya*.. untuk melakukan hubungan-hubungan secara struktural minimal seperti melakukan hubungan seksual. Dasar pertimbangan juga dapat dilihat dari segi kemampuan, artinya dia itu, dari sisi itu *beneh opo urung*, *heheheeee*....kalau orangnya masih *lolak-lolok yo gak* akan diterima itu sudah *keliatan*, kemudian dari segi fisiknya, walaupun umur 15 *udah* dewasa, artinya bisa *ngurusin* suaminya atau dari fisik bisa dilihat kalau dilihat memang sudah betul-betul punya apa *ya*..*trampil* kalau istri benar-benar bisa

bertanggungjawab. Itu juga bisa dipertimbangkan *gitu...* selain Undang-undang No.1 tahun 1974 hakim juga menggunakan landasan pada penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka; 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, juncto penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta dengan memperhatikan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح, yang artinya adalah menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mempertahankan kemaslahatan. Jadi hakim disini memandang jika mereka ditolak untuk menikah akan malah semakin memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan dosa lagi untuk yang kesekian kalinya. Apalagi mereka yang sudah hamil diluar nikah, yang menjadi pertimbangan disini adalah hakim melihat pada nasib anak setelah dilahirkan. Maka dari itu sepanjang mereka sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, hakim akan mengabulkan perkara tersebut”.⁸²

Sejalan dengan pernyataan Imam Syafii, Nuril Huda juga menyebutkan bahwa: “Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah itu diantaranya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, yaitu yang mengajukan dispensasi harus ada calon mempelai *ya* itu oleh Pengadilan akan diteliti, kemudian harus membawa surat bukti penolakan dari KUA. Diberikan dispensasi bagi kedua calon mempelai kalau memang tidak ada hubungan untuk menikah baik secara agama maupun secara hukum. Kalau memang ada yang mengajukan dispensasi seorang bapak kemudian *diteliti-diteliti* ada hubungan sesusuan, *ya* tidak boleh... kedua, mereka saling mencintai dan *gak* ada paksaan dari orang lain termasuk orang tuanya, *trus* yang lain walaupun umurnya masih 16 tahun dia sudah bisa menjalani rumah tangga, misalnya kalau perempuan menjadi ibu yang baik bagi suami dan calon anak-anaknya, kalau laki-laki kurang 19 tahun bisa menjadi suami yang baik bagi istrinya *yo to..? kalo* seperti itu apa *ya* boleh *buat*, yang penting calon suaminya sudah memiliki penghasilan yang untuk menghidupi calon istri dan calon anak-anaknya, *ya* itu sebagai pertimbangan hakim juga dalam memberikan izin dispensasi untuk menikah. Seorang laki-laki kurang umur kemudian setelah ditanya dia bilang “*nganggur pak..!*” *mau* dijadikan apa..? tunggu dulu..*sampe* dia memiliki pekerjaan, *ya* usaha dulu minimal ada penghasilan walaupun sedikit. Kemudian dewasa secara fisik, biasanya contohnya umur 15 tahun sudah baligh, kan harus dilihat dari segi itu *to..??* sudah umur 15 dari segi fisik masih seperti anak TK, *masak mau* dikabulkan..?? *yo to..?? kan* ada umur yang masih 15 tahun ternyata badan dan fisiknya sudah besar, banyak *kan* yang seperti itu..?? dari segi sosial itu bahasa *jowone* “*ngumbah popok wes iso..?? iso masak..??*” Tapi *kalo* sudah bersifat *dhoruri* akibat pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dari orang tua, terkadang perempuan di bawah umur *dah* hamil duluan, *ya* itukan orang tua langsung minta dispensasi nikah, kalau sudah seperti itu apa *mau ditolak..??* apa *mau* cari dosa..?? membiarkan mereka bergaul semakin bebas..?? *kalo* alasan seperti itu lebih diprioritaskan dari pada alasan-alasan yang lain. Jadi dalam kasus itu hakim memberikan izin

⁸² Imam Syafi’I, (Hakim Pengadilan Agama Blitar), wawancara Tanggal 29 juli 2010

kepada mereka, kalau dalam hal dasar hukum, hakim mengambil rujukan kepada Undang-undang nomer 1 tahun 1974, dimana disitu tidak ada batasan yang mengatur tentang alasan seperti apa yang harus dikabulkan atau ditolak, dari sinilah hakim memandang bahwa, jika pemohon sudah memenuhi apa yang ditetapkan oleh Pengadilan, biasanya hakim mengabulkan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang saya jelaskan tadi”.⁸³

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin dispensasi perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut:

1. Telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama:
 - 1) Syarat utama:
 - a) Membawa surat bukti penolakan dari KUA (Kantor Urusan Agama) model N9;
 - b) Membawa surat pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan pernikahan dari KUA model N8;
 - c) Membawa Kartu keluarga, buku nikah bagi kedua orang tua, dan akte kelahiran anak.
 - 2) Syarat yang mendukung:

Tidak ada halangan untuk menikah⁸⁴

Bagi calon mempelai, baik calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan terdapat halangan untuk menikah atau tidak menurut hukum agama Islam, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 8, tentang larangan perkawinan, yaitu:

⁸³ Nuril Huda, (Hakim Pengadilan Agama Blitar), wawancara Tanggal 29 juli 2010

⁸⁴ Imam Syafi’I, (Hakim Pengadilan Agama Blitar), wawancara Tanggal 29 juli 2010

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;⁸⁵
- b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;⁸⁶
- d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁸⁷

Dengan demikian, apabila salah satu dari larangan di atas tidak ada, berarti syarat tersebut sudah terpenuhi dan perkawinan dapat segera dilangsungkan. Persyaratan yang diatur dalam Pasal 8 sifatnya kumulatif, artinya harus terpenuhi semua. Apabila sudah terpenuhi semua syarat tersebut, maka pernikahan dapat dilaksanakan. Akan tetapi apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan.

Lebih lengkapnya lagi telah diatur dalam Impres No.1/1991 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terdapat dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, yaitu:

Larangan Kawin Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan:

1. karena pertalian nasab
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

⁸⁵ Perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas, yaitu anak, ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya.

⁸⁶ Perkawinan antara seorang suami dengan saudara istri, bibi, atau kemenakan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

⁸⁷ Abdurrahman, *Op.Cit.*, 67.

2. karena pertalian kerabat semenda
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla dhukhul*
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
3. karena pertalian susuan
 - a. Dengan wanita yang menyusuinya dengan seterusnya menurut garis lurus ke atas
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya:
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya
- (2) larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang ke empat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria
 - a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali
 - b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
- (2) larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa iddah.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁸⁸

Landasan hukum larangan untuk menikah di atas telah difirmankan oleh Allah

SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ
 الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي
 دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١١﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan,⁸⁹ saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁹⁰

⁸⁸Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 19-17

⁸⁹Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

⁹⁰QS. An-Nisa' (4): 23.

Jika dalam pemeriksaan didapati ada halangan untuk menikah, seperti yang disebutkan di atas, maka secara otomatis hakim tidak memberikan izin dispensasi untuk menikah bagi anak di bawah umur dan pemeriksaan tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

1. Dari segi agama

Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan izin dispensasi perkawinan di bawah umur didasarkan pada hukum agama Islam yang membolehkan menikah di usia dini, dimana Rosulullah pernah menikah dengan Aisyah yang masih berumur 9 tahun. Dan juga dikuatkan dengan tidak adanya dalil yang secara tegas mengatur tentang batas usia menikah di dalam al-Qur'an.

Walaupun tidak dijelaskan secara tegas di dalam al-Qur'an tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat al-Qur'an dan Hadist yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu, yaitu terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ

بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Dan ujilah⁹¹ anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan

⁹¹Dan ujilah Yakni: mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.⁹²

Pada dasarnya ayat ini berisi anjuran supaya memperhatikan anak yatim tentang masalah keagamaan dan tingkah laku mereka. Akan tetapi dalam ayat ini secara langsung memberi batasan bagi anak yang mampu untuk menikah, dan batas umur itu adalah *baligh*.⁹³

Sedangkan hadistnya yaitu:

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ

وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

(رواه بخارى ومسلم)⁹⁴

“Dari Abdillah bin Mas’ud berkata: nabi Muhammad SAW, bersabda: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia menikah , karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat)”. (hadis riwayat Bhukhori Muslim).

2. Dewasa secara fisik

Hakim ketika akan mengabulkan permohonan izin dispensasi nikah tidak hanya melihat dari syarat-syarat diatas, melainkan juga melihat dari segi fisik maupun kemampuannya dalam melakukan kehidupan rumah tangga kelak, karena kriteria kedewasaan terhadap masing-masing anak berbeda-beda sesuai dengan tingkat kecerdasan dan pertumbuhan jiwa anak itu sendiri. Banyak kita jumpai anak

⁹² QS. An-Nisa’ (4): 6.

⁹³ Amir Syarifuddin, 67.

⁹⁴ Imam Abi Abdillah, *Op.Cit.*, 251

yang masih di bawah umur memiliki postur tubuh seperti orang dewasa, dari sisi inilah hakim juga melihat kepantasan mereka untuk bisa menikah atau tidak.

Dalam menentukan kedewasaan bagi anak dapat dikenali melewati dua hal, yaitu:

- a) Menentukan kedewasaan dengan melihat tanda-tanda, yaitu dengan datangnya masa haid, kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, atau tumbuhnya bulu kasar disekitar kemaluan.
- b) Menentukan kedewasaan dengan melihat umur, ada beberapa pendapat ulama' dalam memberikan kriteria dewasa bagi seseorang, yaitu:
 1. Ulama' Syafiiyah dan Hanabillah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 belas tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda ialah dengan datangnya masa haid, kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, dan lain-lain, tetapi karena tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan oleh umur. Masa kedewasaan untuk pria dan wanita disamakan yang ditentukan oleh akal. Dengan adanya akallah terjadilah taklif, dan karena akal pulalah adanya hukum.
 2. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Malik menetapkan 18 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Mereka beralasan "ketentuan dewasa menurut syara' adalah bermimpi", karena berdasarkan kepada hukum mimpi itu saja. Mimpi tidak diharapkan lagi datangnya bila usia telah 18 tahun. Umumnya antara 15 sampai 18 tahun

masih diharapkan datangnya. Karena itu ditetapkanlah bahwa umur dewasa itu pada usia 18 tahun.⁹⁵

3. Adapun Imamiyah, menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah 15 tahun, sedangkan anak perempuan adalah Sembilan tahun.⁹⁶

Perbedaan pendapat di atas menunjukkan bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai kedewasaan, terutama kedewasaan untuk berkeluarga. Menurut kondisi Indonesia sekarang, usia yang tepat bagi seseorang untuk menikah ialah sekurang-kurangnya umur 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria, karena sebelum usia tersebut calon suami istri perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga pada usia itu seseorang telah matang jasmaninya, sempurna akalinya, dan dapat diterima sebagai anggota masyarakat secara utuh.

3. Saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan

Saling mencintai antara kedua calon mempelai pria dan calon mempelai wanita juga merupakan faktor pendukung bagi hakim dalam mengabulkan izin dispensasi menikah, karena mereka saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak ataupun dari kedua orang tua mereka maka Pengadilan dapat mempertimbangkan permohonan izin dispensasi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang No.1/1974 yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Jadi maksud dari Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan tersebut bahwa sebelum pernikahan harus meminta persetujuan kepada kedua calon mempelai, apakah

⁹⁵ Cuzaimah T. Yango, dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika ...*, 70.

⁹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, 318.

mereka mau dinikahkan atau tidak. Dalam hal ini kedua orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah. Jika salah satu pihak tidak menyetujui maka secara otomatis menyalahi Undang-undang yang telah ditetapkan dan pernikahan bisa dibatalkan karena hukum.

Pernyataan atas persetujuan calon mempelai ini dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tetapi juga dapat berupa diam bagi wanita dalam arti tidak ada penolakan tegas. Biasanya pihak Pengadilan akan menanyakan terlebih dahulu persetujuan kedua calon mempelai, bila ternyata tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka izin tersebut dapat ditolak. Lain halnya apabila kedua calon mempelai menyepakati bila nantinya diberikan izin dispensasi untuk melangsungkan pernikahan, dengan demikian izin dispensasi yang dilakukan tersebut tidak merugikan salah satu pihak tertentu yang pada akhirnya membawa kemaslahatan pada kedua belah pihak.

Dalam hukum Islam untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak, sebelum perkawinan dilaksanakan perlu diadakan peminangan terlebih dahulu, supaya keduanya dapat mengadakan saling pendekatan dan untuk saling mengenal watak masing-masing. Apabila dalam *khitbah* ada persesuaian, perkawinan dapat terus dilaksanakan, apabila tidak terdapat persesuaian maka perkawinan dapat dibatalkan. Hal ini lebih baik dari pada perkawinan sudah dilaksanakan tetapi putus ditengah jalan karena kedua belah pihak tidak ada kesepakatan dalam mengemudikan rumah tangga.⁹⁷

⁹⁷ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, 274

4. Sudah memiliki pekerjaan

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dapat dipicu oleh masalah ekonomi yang kurang stabil, apalagi yang manikah masih di bawah standar umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang, seringkali tidak bisa menahan emosi pada saat timbul sebuah permasalahan.

Dari sinilah hakim mengharuskan kepada pihak pria yang akan menikahi wanita diharuskan sudah memiliki penghasilan untuk menghidupi kebutuhan calon istrinya kelak, karena dengan begitu calon istri tidak hidup terlantar dan hakim merasa tenang jika memberikan izin kepada keduanya untuk menikah.

5. Hamil di luar nikah

Karena sudah hamil terlebih dahulu sebelum manikah, biasanya hakim lebih memprioritaskan alasan ini, asalkan sudah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan Pengadilan, majlis hakim akan mengabulkan permohonan izin dispensasi nikah di bawah umur dengan alasan merasa kasihan dengan nasib anak yang dikandungnya serta jika tidak segera dinikahkan akan bertambah dosa dan bisa saja terjadi perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri yang akan memberikan dampak negatif khususnya bagi kaum perempuan dan anaknya kelak. Sehingga dalam hal ini. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqiyah, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mempertahankan kemashlahatan”.⁹⁸

Dalam kasus hamil di luar nikah di atas menurut penulis pertimbangan hakim tersebut sudah tepat, karena tidak menyalahi Undang-undang Perkawinan No1 1974, yang mana didalam Undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara pasti tentang batasan perkara dispensasi yang dikabulkan ataupun ditolak. Didalam Kompilasi Hukum Islampun tidak ada larangan untuk menikahi orang yang sedang hamil, yaitu terdapat dalam Pasal 53 yang berbunyi:

- (1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan orang yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁹⁹

Di dalam al-Quran juga disebutkan bahwa:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ¹⁰⁰

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.¹⁰¹

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, ayat di atas mengandung pengertian bahwa Allah telah mengharamkan perbuatan zina bagi orang-orang mukmin dan mukminat. Dan dari pengertian ini, seharusnya kita tidak boleh

⁹⁸Muhlis Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah pedoman dasar istmbath Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 137.

⁹⁹Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit.*, 20

¹⁰⁰QS. An-Nur (24): 3.

¹⁰¹Maksud ayat Ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

menikahkan seorang wanita yang terjaga kehormatannya dengan seorang laki-laki pezina kecuali setelah ia bertaubat.¹⁰² Dan tidak pula menikahkan seorang laki-laki yang terjaga kehormatannya dengan wanita pezina, kecuali setelah ia bertaubat.¹⁰³

Para ulama' terdahulu juga bersepakat bahwa laki-laki pezina menikahi perempuan yang dizinahnya maka hukumnya diperbolehkan, dengan syarat keduanya bertobat kepada Allah SWT. Diantara pendapat itu adalah:

1. Ibnu Abbas berbicara tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, kemudian laki-laki itu ingin manikahnya.
2. Jabir bin Abdullah berkata tentang kisah laki-laki di atas, “ tidak apa-apa dengan pernikahan itu. Awalnya adalah zina yang haram dan akhirnya pernikahan yang halal”.
3. Sa'id bin Juubair meriwayatkan seorang perempuan yang berzina dengannya berkeinginan menikahnya. Said berkata “Awalnya adalah perzinahan tapi akhirnya adalah pernikahan. Telah dihalakan bagi laki-laki itu apa yang dimilikinya (perempuan).”
4. Az-zahri mengisahkan bahwa seorang perjaka telah berzina dengan seorang perawan. Sebagai hukuman bagi mereka, Abu Bakar menjatuhkan hukuman dera dan mengasingkan mereka. Setelah selesai dari masa pengasingan, Abu Bakar menikahkan mereka berdua.

Dari beberapa pendapat di atas, sekilas memang ada perbedaan pendapat, akan tetapi secara tidak langsung kesemua pendapat membolehkan pernikahan bagi pelaku

¹⁰²Hukum wanita pezina dan laki-laki pezina yang status keduanya masih perawan dan perjaka serta merdeka adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Adapun jika keduanya sudah menikah dan dalam keadaan merdeka maka dirajam, tapi kalau tidak merdeka alias hamba sahaya, maka keduanya dicambuk masing-masing sebanyak lima puluh kali.

¹⁰³Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *tafsir Al-Quran Al-Aisar (jilid 5)*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), 113.

sesama zina asalkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti bertobat terlebih dahulu. Walaupun demikian, jika dihubungkan dengan izin dispensasi yang diberikan oleh hakim karena alasan di atas, akan berdampak negatif bagi masyarakat, yaitu meningkatnya jumlah pernikahan di bawah umur dengan alasan mereka yang hendak melakukan pernikahan namun belum mencapai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang akan beralasan sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, atau bahkan benar-benar melakukan perbuatan tersebut supaya dapat izin dispensasi menikah dari Pengadilan Agama.

